



PUTUSAN

NOMOR: 30/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MENTAN SAMUEL**, tempat/tanggal lahir Long Marang/18 Juni 1962, beralamat di Nyapa Indah RT. 005 Kelurahan Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau-Kalimantan Timur, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Seniman, NIK 6403031806620002; sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**.
2. **YUSUF SAMUEL**, Tempat/tanggal lahir Noha Kromo/5 Agustus 1958, beralamat di Jln. APT Pranoto Gang Millenium Nomor 33, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur-Kalimantan Timur, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, NIK. 6408040508680009; sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**.
3. **NJAU IMANG alias PILAJAU**, tempat/tanggal lahir Berau/27 September 1949, beralamat di Nyapa Indah RT. 005, Kelurahan Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, **PEMBANDING III** semula **PENGUGAT III**.
4. **SUDIN NCAU**, tempat/tanggal lahir Berau/9 Mei 1940, beralamat di Nyapa Indah RT. 004, Kelurahan Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau-Kalimantan Timur, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, NIK 6403030905400001; sebagai **PEMBANDING IV** semula **PENGUGAT IV**.
5. **BELLA SAMUEL**, tempat/tanggal lahir Long Noran/6 Agustus 1969, beralamat di Nyapa Indah RT. 005 Kelurahan Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau-Kalimantan Timur, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani NIK 6403030608690001; sebagai **PEMBANDING V** semula **PENGUGAT V**.

Halaman 1 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



6. **SIMSON BAWAN**, tempat/tanggal lahir Long Sam/5 Juli 1974, beralamat di Nyapa Indah RT. 005, Kelurahan Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau-Kalimantan Timur, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, NIK 6403030507740001; sebagai **PEMBANDING VI** semula **PENGUGAT VI**.

7. **KASING ADJANG**, tempat/tanggal lahir Long Peso/15 Agustus 1954, beralamat di Nyapa Indah RT. 004, Kelurahan Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau-Kalimantan Timur, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, NIK 6403031508540001; sebagai **PEMBANDING VII** semula **PENGUGAT VII**;

Yang dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Pengugat telah memberikan kuasa kepada SYAHRUDIN, S.H; Advokad/ Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di "BORNEO JAKARTA LAW FIRM" (SYAHRUDIN, S.H. & REKAN), BERALAMAT di Jalan Teuku Umar RT 09, Kelurahan Karang Amun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2020.

M E L A W A N

1. **PT. KALTIM JAYA BARA**, beralamat di Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Kalimantan Timur; sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**; yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada YULIANSYAH, S.H. Karyawan swasta pada Perseroan Terbatas **PT. KALTIM JAYA BARA**, beralamat di Jln. Pulau Manimbora No. 88 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kalimantan timur; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 014/LEGAL/KUASA/KJB-DIR/MEI/2020, tanggal 19 Mei 2020.

2. **KITAB SURAT**, tempat/tanggal lahir Tekeje/17 Mei 1965, beralamat di Nyapa Indah RT. 005, Kelurahan Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kaltim, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Halaman 2 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 6403031705650001; sebagai TURUT
TERBANDING semula TURUT TERGUGAT.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 12/Pdt.G/2020/PN.Tnr, tanggal 5 Januari 2021, serta surat-surat lainnya yang terkait.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 20 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 21 April 2020 dibawah register nomor : 12/Pdt.G/2020/PN.Tnr sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PIHAK

1. Penggugat I adalah Kepala Dusun Nyapa Indah saat ini, di wilayah hukum Kampung Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dan telah meninggal pada tahun 2009, dulunya Kepala Dusun dijabat oleh Almarhum SAMUEL LIAN yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Mei 2009 (P.01), kemudian Almarhum SAMUEL LIAN adalah orang tua kandung dari Penggugat I dan Penggugat II;
2. Penggugat II adalah saudara pertama Penggugat I, Penggugat III (Kepala Adat), Penggugat IV (Wakil Kepala Adat), Penggugat V (BPK), Penggugat VI (Ketua RT.06) dan Penggugat VII (Ketua RT.04), kesemuanya adalah pihak yang ikut serta mewakili Masyarakat Dusun Nyapa Indah dalam penandatanganan SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 15 Januari 2014 di Balikpapan;
3. Tergugat adalah Pihak Pemegang Izin IUP dan IUPK Pertambangan Batubara dan pihak yang memberikan Royalty Fee kepada Masyarakat Dusun Nyapa Indah yang dalam penandatanganan SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 15 Januari 2014 di Balikpapan sebagai PIHAK PERTAMA;
4. Turut Tergugat (Sekretaris Dusun Nyapa Indah) adalah pihak yang ikut serta mewakili dan menandatangani SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 15 Januari 2014 di Balikpapan serta turut serta mewakili Masyarakat Dusun Nyapa Indah;

II. DALAM POSITA

Halaman 3 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 Para Penggugat dan Tergugat termasuk Turut Tergugat telah membuat Kesepakatan dalam bentuk SURAT KESEPAKATAN BERSAMA yang ditandatangani di Balikpapan (P.02), dimana dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tersebut menyepakati terkait pemberian *Royalty Fee* sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per Metrik Ton dari hasil produksi batubara milik Tergugat untuk Masyarakat Dusun Nyapa Indah. Selain *Royalty Fee* yang dimaksud dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tersebut Para Pihak juga menyepakati terkait “Dana CSR”, dimana Dana CSR tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian tugas pelaksanaan pekerjaan Dana CSR kepada Penggugat I yang dalam pelaksanaannya sesuai kebutuhan Masyarakat Dusun Nyapa Indah berdasarkan “SURAT PENUNJUKAN PELAKSANA CSR” kepada Penggugat I dengan Nomor : 013/OPS/XIII/15 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama bernama DJOHANSYAH RAMLIE pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa kemudian SURAT KESEPAKATAN BERSAMA yang ditandatangani di Balikpapan pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Para Pihak tersebut saat ini telah menjadi “Obyek Sengketa” dalam perkara *A quo*. Terutamanya terkait *Royalty Fee* sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per Metrik Ton yang telah dipotong secara sepihak dan tidak sesuai dengan Perjanjian atau Perikatan yang telah disepakati pada tanggal 15 Januari 2014;

2. Bahwa terkait *Royalty Fee* sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per Metrik Ton yang diperuntukkan untuk Masyarakat Dusun Nyapa Indah tersebut yang tertuang pada Pasal 2 SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 15 Januari 2014 di halaman 2 yang berbunyi “Pihak Pertama bersedia memenuhi permintaan Pihak Kedua agar bagian dari Dana Kompensasi Desa Long Lanuk yang dialokasikan bagi warga, yaitu sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per Metrik Ton hasil produksi batubara Pihak Pertama yang telah terjual atau dipaparkan (“Dana Alokasi Warga”) di tahun pertama dapat diadministrasikan dan dibayar terpisah kepada Pihak Kedua. Selanjutnya Dana Alokasi Warga akan dievaluasi bersama setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pihak Pertama

Halaman 4 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



serta pemenuhan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Kesepakatan ini”;

Kemudian terkait “Dana CSR” yang dimaksud pada Pasal 2 SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 15 Januari 2014 pada halaman 2 yang berbunyi “Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pihak Kedua akan menganggarkan Dana Pemberdayaan Masyarakat (“Dana CSR”) sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per Metrik Ton dari hasil produksi dan penjualan batubara Pihak Pertama untuk Pembiayaan Program-Program Sosial Masyarakat sebagaimana yang disepakati bersama Institusi-Institusi Pemerintah terkait dan masyarakat desa-desa di sekitar wilayah IUP yang berkepentingan dan berhak memperoleh alokasi Dana CSR. Pihak Pertama akan melakukan upaya terbaiknya agar warga mendapat prioritas dan alokasi secara optimal Dana CSR tersebut;

3. Bahwa dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 15 Januari 2014 tersebut *tidak ada satupun* klausul yang menyatakan bahwa dalam pembayaran *Royalty Fee* sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per Metrik Ton yang dimaksud akan dipotong dengan “Dana CSR” dan “Dana Pembebasan Lahan”
4. Bahwa beberapa isi dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 tersebut pada pokoknya menyepakati beberapa butir kesepakatan, sebagai berikut:

4.1. Pada Halaman 1:

- 1) Pihak Pertama adalah Pemegang Konsesi berikut Perangkat Perijinan Pemerintah Republik Indonesia atas Pertambangan Batubara dengan Luas Areal 5.000 Ha yang berlokasi di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang sebagian dari wilayah Konsesi tersebut berada di Dusun Nyapa Indah tepatnya di Wilayah Desa Long Lanuk, Kecamatan yang sama, sebagaimana yang antara lain ternyata dalam Keputusan Bupati Berau No.41/2010 tanggal 03 Februari 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (selanjutnya “IUP”) kepada PT.KALTIM JAYA BARA;

Halaman 5 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



- 2) Pihak Pertama telah membuat perjanjian tertulis dengan Desa Long Lanuk ("Perjanjian Pendahuluan") yang pada pokoknya mengatur antara lain bahwa Pihak Pertama akan menyediakan Dana Kompensasi kepada Warga Desa tersebut sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per metrik ton batubara yang diproduksi dan telah terjual oleh Pihak Pertama ("Dana Kompensasi Desa Long Lanuk") yang berasal dari kegiatan produksi batubara di Areal IUP dan sebagai gantinya Pihak Pertama berhak menggunakan lahan manapun berikut segala tanaman tumbuhan yang berada di atasnya di Wilayah IUP dan termasuk dalam Wilayah Desa Long Lanuk (dengan sendirinya termasuk lahan di sekitar hunian ladang dan garapan Warga di Dusun Nyapa Indah dimana kegiatan penambangan oleh Pihak Pertama berlangsung). Pihak Kedua telah mengetahui dan memahami isi dan syarat Perjanjian Pendahuluan mengakui bahwa tanpa adanya Perjanjian Pendahuluan, maka Kesepakatan tidak akan pernah dibuat;
- 3) Pihak Kedua telah mengajukan permintaan agar bagian dari Dana Kompensasi Desa Long Lanuk diatas yang merupakan alokasi untuk Warga dapat diatur/ dibayar/ diadministrasikan secara terpisah dan selanjutnya dikelola sendiri bersama Warga dan Pihak Pertama, mempertimbangkan aspek musyawarah kekeluargaan serta dalam itikad baik, dapat menerima permintaan Pihak Kedua tersebut dengan syarat-syarat yang dituangkan dalam Kesepakatan.

4.2. Pada Halaman 2:

- 1) Pihak Pertama bersedia memenuhi permintaan Pihak Kedua agar bagian dari Dana Kompensasi Desa Long Lanuk yang dialokasikan bagi Warga, yaitu sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per metrik ton hasil produksi batubara Pihak Pertama yang telah terjual atau dipasarkan ("Dana Alokasi Warga") di tahun pertama dapat diadministrasikan dan dibayar terpisah kepada Pihak Kedua. Selanjutnya, Dana Alokasi Warga akan dievaluasi bersama setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pihak Pertama serta pemenuhan

Halaman 6 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



kewajiban-kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Kesepakatan ini;

- 2) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pihak Kedua akan menganggarkan Dana Pemberdayaan Kemasyarakatan ("Dana CSR") sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per metrik ton dari hasil produksi dan penjualan batubara Pihak Pertama untuk Pembiayaan Program-program Sosial Kemasyarakatan sebagaimana yang disepakati bersama Institusi-institusi Pemerintah terkait dan masyarakat desa-desa di sekitar Wilayah IUP yang berkepentingan dan berhak memperoleh alokasi Dana CSR. Pihak Pertama akan melakukan upaya terbaiknya agar warga mendapat prioritas dan alokasi secara optimal dari Dana CSR tersebut;
- 3) Pihak Pertama akan selalu mempertimbangkan dan akan memberikan kesempatan kerja bagi Warga dari Dusun Nyapa Indah yang memiliki kompetensi dan memenuhi kebutuhan dan syarat-syarat seleksi, rekrutmen dan mengatur dan Peraturan Kerja yang diberlakukan Pihak Pertama dari waktu ke waktu;
- 4) Pihak Pertama akan melakukan upaya terbaik agar warga dapat memperoleh kesempatan berusaha dalam kompetensi yang wajar dan professional dengan Para Pemasok dan Rekanan Kontraktor Pihak Pertama yang terkait;
- 5) Sehubungan dengan dan selama berlakunya Kesepakatan Bersama, Pihak Pertama:
 - a. Menjamin bahwa Pihak Pertama memiliki kewenangan yang sah untuk bertindak dalam Kesepakatan;
 - b. Selain Dana Alokasi Warga, setuju untuk menyediakan fasilitas usaha berupa bangunan, kantin/tempat singgah dalam rancangan dan fisik yang dipandang baik/layak oleh Pihak Pertama atas pertimbangannya sendiri dan berada di titik lokasi tertentu di sepanjang rute jalan angkutan batubara sebagaimana ditentukan kemudian oleh Pihak Pertama, untuk dioperasikan oleh Pihak Kedua dan/atau warga Dusun Nyapa Indah dengan pembatasan bahwa kewajiban Pihak Pertama dalam hal ini menyediakan

Halaman 7 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



fasilitas bangunan permulaan saja, sedangkan perawatan dan pemeliharaan bangunan selanjutnya merupakan tanggung jawab Pihak Kedua dan/atau Warga Dusun Nyapa Indah sendiri; dan;

- c. Tanpa mengurangi hak-hak lain dari Pihak Pertama yang disediakan dalam Kesepakatan, berhak membatalkan atau mengakhiri Kesepakatan secara sepihak apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan manapun dalam Kesepakatan, tanpa keharusan memberikan Ganti Rugi atau Kompensasi apapun kepada Pihak Kedua;
- 6) Sehubungan dengan dan selama berlakunya Kesepakatan Bersama, Pihak Kedua:
- a. Menjamin Pihak Kedua berhak dan berwenang penuh mewakili Warga Dusun Nyapa Indah dan wajib bertanggung jawab dan melepaskan Pihak Pertama sepenuhnya dari tuntutan dari pihak manapun atas atau menyangkut setiap perselisihan apapun yang timbul sehubungan dengan kedudukannya dalam Kesepakatan (sebagai Wakil Warga Dusun Nyapa Indah) atau dibuatnya Kesepakatan dalam bentuk yang dituangkan di sini;
 - b. Apabila ternyata Pihak Kedua bukan merupakan Wakil yang sah/kompeten dari warga atau kedudukannya sebagai Wakil dari Warga digantikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh Warga melalui suatu proses penunjukan yang patut dan berasal dan permufakatan Warga Dusun Nyapa Indah, setuju bahwa Pihak Pertama dapat membatalkan/mengakhiri Kesepakatan dan membuat dan menandatangani kembali suatu Kesepakatan yang memuat pokok-pokok yang serupa dengan Kesepakatan dengan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian ditunjuk dan berhak bertindak sebagai Wakil Warga sehubungan dengan Kesepakatan ini;
 - c. Bertanggung jawab penuh atas distribusi pemanfaatan dan penata-usahaan dari Dana Alokasi Warga sesuai butir

Halaman 8 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



1 di atas yang telah diterimanya dari Pihak Pertama untuk semata-mata kesejahteraan Warga Dusun Nyapa Indah dan kemaslahatan adat dan melepaskan Pihak Pertama dari sengketa, gugatan dan tuntutan dari Warga atau pihak manapun sehubungan dengan distribusi, pemanfaatan dan penata-usahaan dari Dana Alokasi Warga tersebut;

- d. Menjamin bahwa (i) kesepakatan berikut segala syarat yang tertuang di dalamnya telah diterima dan disetujui secara bulat oleh Warga Dusun Nyapa Indah, dimana persetujuan dari Warga tersebut tidak perlu dinyatakan dalam suatu dokumentasi tersendiri dan cukup dibuktikan dengan turut sertanya Saksi dari Warga menandatangani Kesepakatan, (ii) dan tidak ada Warga atau pihak lain yang berkepentingan manapun yang akan/dapat menghalangi pelaksanaan Kesepakatan dan/atau mengajukan tuntutan apapun kepada Pihak Pertama;
- e. Tidak dapat dan tidak akan menggugat atau meminta kompensasi, ganti rugi, konsesi, hak kelola, tuntutan dan klaim apapun lainnya dan dalam urusan apapun kepada Pihak Pertama, di dalam maupundiluar Pengadilan, sehubungan dengan Kesepakatan, Perjanjian Pendahuluan, Kegiatan Usaha atau Operasi Penambangan dari Pihak Pertama dan barang atau harta benda milik atau yang menjadi kepentingan dari Pihak Pertama, selain yang telah disetujui bersama dan dinyatakan dalam Kesepakatan, seta menjamin bahwa warga Dusun Nyapa Indah juga akan turut mematuhi larangan tersebut tanpa syarat;
- f. Menyatakan dan menjamin tidak ada obyek lain apapun termasuk namun tidak terbatas pada tanam-tanaman, pekarangan, kebun, bangunan atau harta benda lainnya yang diakui milik Pihak Pertama dan/atau warga Dusun Nyapa Indah yang dapat menjadi obyek permintaan kompensasi atau ganti rugi apapun kepada Pihak Pertama;

Halaman 9 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



- g. Secara Langsung maupun tidak langsung, tidak akan melakukan intimidasi, gangguan operasi, aksi protes, pemblokiran, penghentian kegiatan operasi atau perbuatan lainnya manapun yang dapat mengganggu kelancaran operasi dan/atau merugikan kepentingan Pihak Pertama atau melakukan hasutan, ajakan, himbuan atau perbuatan serupa lainnya untuk mengintimidasi, menimbulkan gangguan operasi, memicu aksi protes, pemblokiran, penghentian kegiatan operasi atau hal-hal lainnya manapun yang dapat mengganggu kelancaran operasi dan/atau merugikan kepentingan Pihak Pertama;
- h. Wajib dan turut menjaga dan mendukung kelancaran kegiatan usaha dan produksi batubara Pihak Pertama yang merupakan kepentingan bersama dari Para Pihak dan demi tercapainya maksud dari Kesepakatan; dan
- i. Dengan tegas menyetujui bahwa Pihak Kedua akan/dapat dikenakan tuntutan secara Pidana maupun Perdata oleh Pihak Pertama atau setiap pelanggaran yang dilakukannya terhadap Ketentuan manapun dalam Kesepakatan;

4.3. Pada Halaman 3:

7) Kesepakatan ini:

- a. Menempatkan seluruh wilayah IUP dan sepanjang koridor jalan angkutan batubara serta pelabuhan milik Tergugat sebagai lingkup dimana syarat-syarat yang tertuang didalamnya disetujui dan wajib dipatuhi para pihak;
- b. Tidak dapat dibatalkan dan akan terus berlaku dan mengikat para pihak selama pihak pertama masih memiliki kegiatan produksi batu bara di wilayah IUP;
- c. Akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan produksi batu bara pihak pertama di wilayah IUP terhenti atau dihentikan secara permanen; dan
- d. Tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan tertulis Para Pihak;

8) Para Pihak setuju dan mengakui/menyatakan bahwa:

Halaman 10 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



- a. Pihak Pertama adalah termasuk para pengurus, karyawan, personalia, afiliasi, agen-agen, kontraktor, dan para pihak lain yang berkaitan atau berurusan dengan pihak pertama;
- b. Warga Dusun Nyapa Indah adalah seluruh warga masyarakat atau penduduk yang berdiam di RT.04, RT.05, RT.06 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan sesuai data administrasi kependudukan pada Desa tersebut, dimana pihak kedua adalah bagian daripadanya;
- c. Kesepakatan ini bersifat final, mengikat secara hukum dan menggantikan setiap dan seluruh pembicaraan atau kesepakatan tertulis atau lisan lainnya yang sebelumnya pernah atau mungkin pernah dibuat oleh para pihak;
- d. Kesepakatan akan dilekatkan pada dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pendahulunya;
- e. Apabila kesepakatan berakhir/diakhiri karena sebab apapun, para pihak mengesampingkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran kesepakatan tidak perlu didahului dengan suatu keputusan pengadilan;
- f. Apabila bagian manapun dari kesepakatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah atau karena suatu hal tidak dapat dilaksanakan atau menjadi bertentangan dengan hukum yang berlaku sementara bagian-bagian lainnya akan terus berlaku dan mengikat para pihak, disertai ketentuan bahwa para pihak akan segera memusyawarahkan dan membuat ketentuan pengganti yang esensi sedekat mungkin dengan bagian yang kini dapat dinyatakan tidak berlaku tersebut;
- g. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan kesepakatan akan diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dengan maksud untuk mencapai suatu permufakatandan dan apabila dalam



tempo 30 (tiga puluh) hari upaya ini tidak membuahkan permufakatan damai tersebut, maka salah satu pihak dapat menempuh proses hukum lebih lanjut di dalam peradilan yang berlaku;

- h. Tanpa mengurangi keberlakuan, Kesepakatan akan dibuat ulang dan ditandatangani di hadapan Notaris di Tanjung Redeb yang ditunjuk bersama di dalam Kesepakatan ini;
- i. Terhadap Kesepakatan dan segala akibat hukum yang timbul dari padanya, Para Pihak memilih domisili hukum yang bersifat umum dan tetap di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Berau di Tanjung Redeb;

Bahwa jika melihat dari beberapa butir/pasal yang tercantum pada Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 yang terutamanya pada halaman 1 poin 2, halaman 2 poin 1 dan 2, halaman 2 poin 5 huruf (a) dan huruf (b), halaman 3 poin 6 huruf (a), (e), (f), (g) dan huruf (i), halaman 4 poin 7 huruf (b), halaman 4 poin 8 huruf (c), (d), (e), (f), (g) dan huruf (h) dikarenakan Butir-Butir/ Pasal-Pasal yang dimaksud hanya menguntungkan bagi pihak TERGUGAT serta telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga sangat beralasan hukum PARA PENGGUGAT untuk memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *A quo* untuk dilakukan pembatalan/perubahan atas Pasal-Pasal/butir-butir yang dimaksud pada poin angka 4 posita gugatan ini. sesuai apa yang tercantum pada Pasal 1266 KUHPerdara yang berbunyi "syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan"

- 5. Bahwa sebelum munculnya Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 tersebut yang di tandatangani oleh Para Pihak di Balikpapan, ada beberapa kejadian, yaitu :
 - 5.1. Bahwa pada saat produksi batubara yang dilakukan Tergugat telah mulai berjalan tepatnya disekitar tahun 2013, maka Masyarakat Dusun Nyapa Indah mulai menanyakan tentang janji-janji Perusahaan terkait Kompensasi untuk Masyarakat

Halaman 12 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



Dusun Nyapa Indah seperti yang telah dijanjikan oleh Tergugat sebelumnya. akan tetapi tidak ada tanggapan maupun respon Tergugat, baik berupa lisan ataupun tulisan.

Oleh karena tidak adanya respon/tanggapan dari pihak Tergugat, maka saat itu terjadilah protes dari pihak Para Penggugat termasuk pihak Turut Tergugat dan beberapa orang Masyarakat Dusun Nyapa Indah yang diketuai oleh Penggugat I dengan cara melakukan penyetopan/penghentian terhadap kegiatan penambangan Tergugat dan saat itu kunci unit yang digunakan oleh Tergugat dalam Kegiatan Penambangan;

5.2. Bahwa kemudian saat itu masyarakat Dusun Nyapa Indah yang diwakili oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat saat itu memberikan penegasan kepada Tergugat, “apabila setelah ada kejelasan tentang Kompensasi untuk Masyarakat Dusun Nyapa Indah yang pernah/telah dijanjikan oleh Pihak Tergugat, maka kunci unit milik Tergugat yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut akan diserahkan kembali serta akan diperbolehkan kembali melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut”;

6. Bahwa terkait dengan adanya penyetopan seperti yang dimaksud pada poin 5 posita gugatan ini, tiba-tiba H.Abidin datang menemui Penggugat I yang beralamat di Bujangga Gg Tarap 1, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan tujuan untuk menyampaikan beberapa pesan dari Tergugat, sehubungan dengan adanya protes Masyarakat Dusun Nyapa Indah tersebut, agar supaya Kegiatan Penambangan Tergugat bisa berjalan lagi.

Adapun beberapa hal yang disampaikan saat itu adalah:

6.1. Bahwa Tergugat akan menawarkan *Royalty Fee* sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per Metrik Ton

6.2. Bahwa selain *Royalty Fee* sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per Metrik Ton kepada Para Penggugat melalui Penggugat I dari hasil produksi Batubara milik Tergugat yang telah terjual atau dikapalkan untuk Masyarakat Dusun Nyapa Indah;

Atas penawaran yang disampaikan melalui H. ABIDIN seperti yang dimaksud pada poin angka 6 posita gugatan ini,

Halaman 13 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



Penggugat I sempat tidak menerimanya, akan tetapi atas saran dan masukan H. ABIDIN saat itu “terima saja, memang Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan Rp.200,- (dua ratus rupiah) kelihatannya kecil, tapi jika dikalikan dengan jumlah tonasenya akan menjadi banyak jumlahnya”, kemudian atas saran dan masukan H. ABIDIN akhirnya Penggugat I menyetujuinya;

7. Kemudian seiring berjalannya waktu, sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan antara H. ABIDIN dengan Penggugat I, maka beberapa waktu kemudian Kapolres Berau bernama AKBP MUKTI JUHARSA bersama dengan beberapa anggotanya menemui Penggugat I dengan tujuan untuk mengajak Penggugat I pergi/berangkat ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan tujuan ingin membuat serta menandatangani Kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat I, namun saat itu Penggugat I menolak karena hanya Penggugat I yang diajak ke Balikpapan;

Penggugat I bersedia diajak ke Balikpapan, apabila pergi bersama-sama dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat Dusun Nyapa Indah dan Tergugat melalui Kapolres Berau yang bernama AKBP MUKTI JUHARSA menyetujuinya. Ringkas cerita, Penggugat I bersama-sama Para Penggugat lainnya termasuk Turut Tergugat ikut berangkat ke Balikpapan dalam hal ini mewakili Masyarakat Dusun Nyapa Indah untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 yang dimaksud;

Kemudian Pihak-pihak yang mewakili masyarakat Dusun Nyapa Indah pada saat penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 di Balikpapan tersebut adalah:

- 7.1. Pihak Pertama yaitu:
 - H. DJOHANSYAH RAMLIE selaku pemilik PT. Kaltim Jaya Bara yang saat ini sebagai Tergugat, dan;
- 7.2. Pihak Kedua yaitu:
 - MENTAN SAMUEL yang saat ini Penggugat I;
 - YUSUF SAMUEL yang saat ini Penggugat II;
 - PILAJAU (Kepala Adat) yang saat ini sebagai Penggugat III;



- SUDIN (Wakil Kepala Adat) yang saat ini sebagai Penggugat IV;
- KITAB SURAT (Sekretaris Dusun) yang saat ini sebagai Turut Tergugat;
- BELLA SAMUEL (BPK) yang saat ini sebagai Penggugat V;
- SIMSON (Ketua RT.06) yang saat ini sebagai Penggugat VI;
- KASING (Ketua RT.04) yang saat ini sebagai Penggugat VII; serta;
- Disaksikan oleh BUNGAI ONGO sebagai Staf Tergugat;

8. Bahwa kemudian setelah penandatanganan Surat Kesepakatan tertanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Balikpapan tersebut, realisasi pembayaran kompensasi berupa *Royalty Fee* sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dimaksud, mulai berjalan pada tahun 2015 sampai pada tahun 2019, yaitu:

8.1. Pada tahun 2015

- Dana CSR untuk Long Lanuk = Rp.190.851.108,-
- Dana CSR untuk Nyapa Indah = Rp.393.451.725,-
- Dana CSR untuk Labanan Jaya = Rp. 42.767.555,-
- Dana CSR untuk Labanan = Rp. 15.000.000,-
- Dana CSR untuk Labanan Makmur = Rp.81.587.809,-
- Dana CSR untuk Merasa = Rp.178.841.858,-
- Dana CSR untuk Tumbit Dayak = Rp. 35.157.836,-
- Dana CSR untuk Tumbit Melayu = Rp. 2.000.000,-
- Dana CSR untuk Long Beliau = Rp. 2.500.000,-
- Dana CSR Lain-lain = Rp.113.275.000,-(P.05)

Sehingga dari hasil pemotongan tersebut *Royalty Fee* untuk masyarakat Dusun Nyapa Indah tidak dapat diserahkan, karena dari penghitungan dimaksud hasilnya adalah “Nihil/Mines” sebesar - Rp.55.432.891,- (mines lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah). Dengan demikian Tergugat juga beralasan belum mendapatkan “keuntungan”;

Kemudian, karena menurut penghitungan dari pihak Tergugat saat itu belum mendapatkan keuntungan yang diakibatkan oleh Dana CSR tersebut, maka dari pihak Tergugat

Halaman 15 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



menyarankan kepada Pihak Para Penggugat untuk mengajukan dana pinjaman kepada pihak Tergugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saat itu direspon langsung oleh pihak Para Penggugat dengan cara membuat dan mengajukan surat berupa “Surat Kesepakatan Pemberian Tambahan Pinjaman Dan Rekonsiliasi Perhitungan Per 31 Oktober 2015 tertanggal 2 November 2015” (P.06) yang pada pokok isinya ada 2 point sebagai berikut:

1. KJB dengan ini setuju untuk memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Dana Alokasi Warga yang disepakati besarnya Rp.500,- per Metrik Ton batubara yang telah diproduksi dan dikapalkan KJB kepada Warga Dusun Nyapa Indah sesuai isi kesepakatan 2014 yang akan dibayar melalui cara transfer ke rekening atas nama MENTAN SAMUEL selambatnya 30 November 2015;
Dimana terkait dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat I ditolak serta tidak disetujui oleh Penggugat I, dengan alasan bahwa dana tersebut bukan bersifat pribadi serta untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan;
Oleh karenanya pembayaran dana tersebut dilakukan dengan cara melalui Para Penggugat setiap tahunnya yang selalu diketuai oleh Penggugat I;
2. KJB dan Warga Dusun Nyapa Indah menyepakati rekonsiliasi hasil perhitungan Dana Alokasi Warga sampai dengan 31 Oktober 2015 sebagai berikut:
 - a. Produksi dan pengapalan batubara sejak KJB mulai produksi sampai 31 Oktober 2015 sebesar 2.200.000 metrik ton (dibulatkan);
 - b. Dana Alokasi Warga sebesar Rp.1.100.000.000,- (2.200.000 Metrik Ton dikali Rp.500,-);
 - c. Saldo Pinjaman Warga Dusun Nyapa Indah sebesar Rp.1.591.510.000,-;
 - d. Sisa Pinjaman Rp.491.510.000,- yang setelah ditambah pinjaman tambahan diatas menjadi Rp.691.510.000,-;

Halaman 16 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



Yang mana menurut Para Penggugat dana *Royalty Fee* dipotong dengan Dana CSR dan Dana Pembebasan Lahan adalah merupakan wujud dari Wanprestasi yaitu dengan cara melaksanakan prestasi tidak dengan apa yang telah diperjanjikan atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;

8.2. Pada tahun 2016 menurut hasil perhitungan dari pihak Tergugat adalah sebesar Rp.1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan dasar perhitungan *Royalty Fee* sebesar Rp.500,- per Metrik Ton x 2.015.000 (dua juta lima belas ribu) Metrik Ton;
Pembayaran dana tersebut diterima utuh oleh Pihak Para Penggugat;

8.3. Pada tahun 2017 menurut hasil perhitungan dari pihak Tergugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dasar perhitungan *Royalty Fee* sebesar Rp.500,- per Metrik Ton x 2.200.000 Metrik Ton. Pembayaran Dana tersebut diterima utuh oleh Pihak Para Penggugat;

8.4. Pada tahun 2018 menurut hasil perhitungan dari pihak Tergugat adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan dasar perhitungan *Royalty Fee* sebesar Rp.500,- per Metrik Ton x 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) Metrik Ton.
Pembayaran dana tersebut diterima utuh oleh pihak Para Penggugat;

8.5. Pada tahun 2019 menurut hasil perhitungan dari pihak Tergugat adalah sebesar Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan dasar perhitungan *Royalty Fee* sebesar Rp.500,- per Metrik Ton x 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu) Metrik Ton. Akan tetapi saat itu Pihak Para Penggugat hanya menerima dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan terjadi lagi pemotongan dari dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari dana pembebasan lahan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;



Dimana atas pemotongan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Dana Pembebasan Lahan Masyarakat Dusun Nyapa Indah tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam isi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014;

9. Bahwa dengan terjadinya pemotongan terhadap *Royalty Fee* secara sepihak di tahun 2015 dan di tahun 2019 yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka pihak Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

9.1. Ditahun 2015 seharusnya yang diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), akan tetapi karena adanya pemotongan secara sepihak sebesar Rp.1.155.432.891,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) dan adanya pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada masyarakat Dusun Nyapa Indah yang tidak seharusnya menjadi pinjaman karena dana CSR tersebut telah terpisah secara tersendiri berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014;

9.2. Ditahun 2019 seharusnya yang diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi karena adanya pemotongan secara sepihak sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembebasan lahan, sehingga yang diterima oleh Para Penggugat hanya sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

10. Jika melihat dalil pada poin angka 8 dan angka 9 posita gugatan ini, maka telah dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pihak Tergugat terkait pembayaran *Royalty Fee* yang belum dibayarkan adalah *Royalty Fee* di tahun 2015 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ditambah pinjaman yang tidak semestinya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan *Royalty Fee* di tahun 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan total yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar

Halaman 18 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) serta telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian dan beralasan hukum jika Para Penggugat memohonkan dana sebesar 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut untuk dibayarkan karena dana tersebut merupakan kewajiban bagi Pihak Tergugat dan merupakan hak bagi Pihak Para Penggugat;

11. Bahwa terkait dana tanda jasa/tanda terimakasih Tergugat kepada Penggugat I yang dimaksud pada poin angka 6 posita gugatan ini sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per Metrik Ton telah dibayarkan, namun tidak dibubuhi dengan tanda terima karena sifatnya pribadi dengan perincian sebagai berikut:

- Tahun 2015 Penggugat I menerima Dana tanda Jasa/tanda terimakasih sebesar ± Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang pada saat itu di terima dari Iyan (Supir dari TERGUGAT) dan diantarkan langsung kerumah PENGGUGAT I yang beralamat di jalan Bujangga Gg. Tarap 1, Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Tahun 2016 Penggugat I menerima Dana tanda Jasa/tanda terimakasih sebesar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang pada saat itu di terima dari Iyan (Supir dari TERGUGAT) dan diantarkan langsung kerumah PENGGUGAT I yang beralamat di jalan Bujangga Gg. Tarap 1 Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Tahun 2017 Penggugat I menerima Dana tanda Jasa/tanda terimakasih sebesar ± Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang pada saat itu di terima dari Iyan (Supir dari TERGUGAT) dan diantarkan langsung kerumah Penggugat I yang beralamat di jalan Bujangga Gg. Tarap 1 Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb;

Bahwa dari kesemuanya pembayaran ditahun 2015, 2016 dan 2017 itu hanya disuruh menandatangani Kwitansi sebagai bukti tanda terima dan Penggugat I sendiri tidak diberikan copyan / salinan dari bukti kwitansi tersebut;

- Tahun 2018 Penggugat I menerima Dana tanda Jasa/tanda terimakasih sebesar ± Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu di terima langsung dari Legal

Halaman 19 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



Manager yang bernama Juliansyah, SH dan diantarkan langsung kerumah Penggugat I yang beralamat di jalan Bujangga Gg. Tarap 1 Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb;

- Tahun 2019 Penggugat I menerima Dana tanda Jasa/tanda terimakasih sebesar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang pada saat itu di terima langsung dari Legal Manager yang bernama Juliansyah dan diserahkan di rumah kediaman Legal Maneger Tergugat;

Kesemua pembayaran sebesar Rp 200 (dua ratus rupiah) per metrik ton tersebut nilai yang sebenarnya Penggugat I sudah tidak ingat lagi dikarenakan tidak diberikan copy/salinan Kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan tersebut, akan tetapi setiap Legal Maneger yang bernama Juliansyah,SH. menyerahkan dana pada tahun 2018 dan 2019 tersebut, Sdr. Juliansyah, SH juga selalu meminta bagian yang jumlahnya Penggugat I sudah tidak ingat lagi, seingat Penggugat I selalu meminta dana dari pembayaran tersebut diatas senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. Akan tetapi terkait pemberian tersebut Penggugat I tidak pernah merasa keberatan dikarenakan dana tersebut adalah milik pribadi Penggugat I;

Oleh karena telah tidak dilaksanakannya seluruh kewajiban Tergugat tersebut, untuk membayar kewajibannya kepada Masyarakat Dusun Nyapa Indah yang diwakili oleh Para Penggugat, maka sangat beralasan hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan **Ingkar Janji/Wanprestasi** terhadap Para Penggugat, dimana jika melihat dari Unsur dan Wujud Wanprestasi itu sendiri sudah cukup jelas yaitu :

Unsur-unsur dan Wujud Wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Unsur Kesengajaan dan kelalaian;
Unsur kesengajaan dan kelalaian ini timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah tidak ada itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali, kemudian faktor keadaan yang bersifat geberal serta menyepelekan perjanjian;
- Adanya keadaan memaksa (*overmatch*);



Biasanya, keadaan memaksa terjadi karena unsur ketidak sengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam;

- Adapun wujud dari wanprestasi adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Oleh karenanya, jika melihat serta dihubungkan dengan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka baik unsur-unsur subyektif dan obyektifnya termasuk wujud wanprestasi itu sendiri, maka sudah patut dan beralasan hukum Tergugat dinyatakan telah melakukan Ingkar Janji atau Wanprestasi;

12. Bahwa atas terjadinya pemotongan terhadap pembayaran *Roalty Fee* di tahun 2015 dan di tahun 2019 dengan cara mengingkari kesepakatan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Balikpapan yang telah Tergugat setuju serta tandatanganinya tersebut, maka terjadilah protes dari Masyarakat Dusun Nyapa Indah terhadap PT. Kaltim Jaya Bara saat ini Tergugat yang delakukan dengan cara melakukan Demo (P.7) tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dengan bukti Surat Pemberitahuan Demonstrasi tertanggal 13 Januari 2020 (P.7) disertai dengan melakukan penghentian kegiatan penambangan PT. Kaltim Jaya Bara hingga sempat berurusan dengan Pihak Kepolisian Polres Berau yang saat itu dijabat oleh Kapolres yang bernama AKBP EDY SETYANTO ERNING W, SIK pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020. Pada saat itu Kapolres Berau menyarankan kepada Masyarakat Dusun Nyapa Indah agar menghentikan Demo dengan catatan Kapolres akan menghadirkan H. DJOHANSYAH RAMLIE selaku pemilik PT. Kaltim Jaya Bara yang saat ini Tergugat dengan tujuan untuk mempertemukan dengan masyarakat Dusun Nyapa Indah. Dan saat itu pula masyarakat Dusun Nyapa Indah yang diwakili oleh Penggugat I menyerahkan 1 (satu) buah Mandau ukiran sebagai jaminan atau tanda keseriusan masyarakat Dusun Nyapa Indah;

13. Kemudian berjalannya waktu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 dilakukanlah Mediasi antara Masyarakat Dusun Nyapa Indah

Halaman 21 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



dengan Pihak Perusahaan, tepatnya di Hotel Derawan Indah, yang pada saat itu dihadiri pula oleh Pihak Kepolisian bersama-sama dengan Instansi terkait serta beberapa Masyarakat Dusun Nyapa Indah;

Namun pada saat pertemuan tersebut tidak ada mencapai kata sepakat dikarenakan perwakilan dari Pihak Perusahaan tidak ada yang bisa mengambil keputusan serta yang menjadi permasalahan lainnya lagi adalah pada saat dibacakannya Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama Tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Jakarta tertanggal 27 Januari 2014 (P.8) , yang dari pihak perwakilan Masyarakat Dusun Nyapa Indah bernama "MENTAN SAMUEL" yang saat ini sebagai Penggugat I dan YUSUF SAMUEL yang saat ini sebagai Penggugat II tidak pernah melihat, membaca apalagi menandatangani surat perjanjian tersebut;

Terkait Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama Tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Jakarta tertanggal 27 Januari 2014 didapatkan dari anggota Kepolisian Polres Berau yang bernama IBDA ALIMUDIN dengan cara mengantarkan fotocopy surat tersebut ke Kantor Koperasi milik Penggugat I yang beralamat di Mayang Mangurai Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, bukan diserahkan langsung dari Tergugat;

14. Bahwa setelah gagalnya proses Musyawarah/Mediasi seperti yang dimaksud pada poin angka 13 posita gugatan ini, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 di Hotel Bumi Segah dilakukan lagi musyawarah/mediasi antara para pihak-pihak yang bersengketa yang dihadiri pula oleh Pihak Kepolisian bersama-sama dengan instansi terkait beserta beberapa masyarakat Dusun Nyapa Indah. Akan tetapi proses Musyawarah/Mediasi tersebut juga tidak menghasilkan kata sepakat, dikarenakan perwakilan dari pihak Perusahaan lagi-lagi tidak ada yang bisa mengambil keputusan pada saat itu, Penggugat I menegaskan kepada Pihak Tergugat "apabila begini caranya, maka kami akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan";



15. Bahwa setelah dilakukan Mediasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak menghasilkan kata sepakat/gagal, kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang berdomisili di Jalan Teuku Umar RT.19 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Indonesia mengirimkan Somasi/Peringatan dengan Nomor : 001/JLO.Somasi/III/2020 tertanggal 7 Maret 2020 (P.9) kepada Pihak Tergugat yang pada pokoknya isinya Somasi tersebut meminta itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan segala permasalahan antara Masyarakat Dusun Nyapa Indah dengan Pihak Tergugat, akan tetapi dari Pihak Tergugat tidak ada respon baik secara lisan maupun tulisan, beberapa hari kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan menggunakan Handphone Penggugat I dengan nomor (085388871438) menghubungi ke nomor Handphone milik Legal Manager Tergugat yang bernama JULIANSYAH, S.H. dengan nomor Handphonenya (081253104368) dengan tujuan untuk menanyakan apakah Pihak Tergugat masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat seperti yang dimaksud dalam perkara *A quo*, akan tetapi jawaban Sdr. JULIANSYAH, S.H. selaku Legal Manager dari PT. Kaltim Jaya Bara yang saat ini sebagai Tergugat tidak sama sekali menunjukkan itikad baiknya dengan cara memberikan jawaban “terserah masyarakat Dusun Nyapa Indah apa maunya”; Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum jika Para Penggugat mengajukan/mendaftarkan gugatan Wanprestasi ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
16. Bahwa terkait munculnya Surat Perjanjian tertanggal 27 Januari 2014 dan yang telah dibacakan oleh Pihak Tergugat melalui Staf/Legal Managernya bernama JULIANSYAH, SH. seperti yang dimaksud pada angka 13 posita gugatan ini, Pihak Penggugat I dan Penggugat II merasa kaget karena kedua-duanya tidak pernah merasa membaca apalagi menandatangani Surat Perubahan Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Jakarta tertanggal 27 Januari 2014 tersebut, serta merasa telah dipermalukan di muka umum seolah-olah Pihak

Halaman 23 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



Penggugat I dan Penggugat II lah yang telah melakukan perbuatan “Ingkar Janji/Wanprestasi”;

17. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dari poin angka 1 sampai dengan 16 posita gugatan ini sudah sepatutnya dan beralasan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji:

17.1. Bahwa Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat terkait Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 adalah Surat yang dianggap sah menurut hukum karena diakui oleh Para Pihak baik itu pihak Para Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat;

17.2. Bahwa Surat Perubahan Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Januari 2014 adalah surat yang beralasan menurut hukum tidak sah/tidak dapat dibenarkan dikarenakan Surat tersebut tidak pernah diketahui, dilihat, dibaca maupun ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 (kurang pihak). Oleh karenanya dapat dinyatakan “Batal demi hukum” karena bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku;

18. Bahwa penerbitan surat dengan Nomor : 006/KJB-DIR/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 (P-10) dengan kewajiban penyediaan lahan berdasarkan perjanjian membuktikan bahwa surat tersebut tetap mengacu pada Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Balikpapan;

Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata terkait perkara *A quo* dan telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu empat syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang” , dan menurut:

M. YAHYA HARAHAP, menyatakan bahwa Perjanjian (Verbinten) adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi hak kekuatan kepada satu pihak

Halaman 24 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



untuk memperoleh prestasi dan sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk mrnunaikan prestasi, serta menurut;

R. SUBEKTI, berpendapat bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal bahwa dalam bentuknya Perjanjian merupakan serangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan/ditulis;

Oleh karena sikap dan tindakan Tergugat yang telah melakukan pemotongan *Royalty Fee* sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian:

- 18.1. Ditahun 2015 sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari penghitungan kewajiban *Royalty Fee* yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kemudian ditambah dengan hutang/pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Pihak Tergugat kepada pihak Para Penggugat yang semestinya tidak boleh dilakukan karena telah bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku;
- 18.2. Ditahun 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah beralasan menurut hukum dinyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum. Dikarenakan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar kompensasi/*Royalty Fee* secara utuh kepada Masyarakat Dusun Nyapa Indah sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014;
19. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga karenanya secara dan menurut hukum Para Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil – vide seperti yang tertuang dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau



menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

19.1. Kerugian Materiil:

- Biaya:

Untuk mengurus perkara ini, Para Penggugat telah menggunakan Jasa Ahli (advokat/Pengacara) dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Nilai Ganti Rugi *Royalty Fee*:

Dengan total kerugian sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian di tahun 2015 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kemudian ditambah dengan dana pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan di tahun 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

20. Bahwa dari jumlah seluruh kerugian sebesar Rp.1.835.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut menurut Para Penggugat berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas sesuai dengan apa yang telah tertuang pada Pasal 1267 KUHPerdara;

21. Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala bentuk kegiatan kegiatan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat sebelum ada Keputusan mengenai pokok perkara dan berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan



(asset-aset) Para Tergugat, yang akan Para Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;

22. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara A *quo* dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) / perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) dan apabila diperlukan menggunakan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

23. Bahwa berdasarkan lokasi atau *Locus Delicti*/Tempat Kejadian dibuatnya Kesepakatan (Perikatan) kedua belah pihak, maka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Para Penggugat menyampaikan Surat Gugatannya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan sudah Sah dan tepat menurut hukum;

24. Bahwa biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb agar berkenan untuk memutuskan:

III. DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan perubahan (addendum) atas SURAT KESEPAKATAN tertanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Balikpapan, terutamanya pada:
 - 4.1. Halaman 1 poin 2;
 - 4.2. Halaman 2 poin 1 dan 2;
 - 4.3. Halaman 2 poin 5 huruf (a) dan huruf (b);
 - 4.4. Halaman 3 poin 6 huruf (a), (e), (f), (g) dan huruf (h);
 - 4.5. Halaman 4 poin 7 huruf (b);
 - 4.6. Halaman 4 poin 8 huruf (c), (d), (e), (f), (g) dan huruf (h);



5. Menyatakan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Jakarta tertanggal 27 Januari 2017 adalah Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan peraturan serta Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Menyatakan Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.1.835.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.835.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar 2% kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) perkara *A quo*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan dibacakan;
10. Memerintahkan Turut Tergugat patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *derden verzet*;
12. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *A quo* kepada Tergugat;

DALAM SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip jawaban dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 28 Juli 2020, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- I. Surat Kuasa Para Penggugat Nomor : 098/Pdt.Wan/BJLF/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 cacat formil dan tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus;

1. Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat Nomor : 098/Pdt.Wan/BJLF/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 cacat formil dan

Halaman 28 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus, karena kedudukan Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut hanya disebut sebagai Pemberi Kuasa dan tidak disebutkan sebagai Penggugat, sehingga kedudukan Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut tidak jelas sebagai Pemberi Kuasa Untuk Apa;

2. Bahwa kemungkinan dalam gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Register perkara Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 21 April 2020, secara tiba-tiba kedudukan Pemberi Kuasa disebut sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat VI;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 RBG yang lazim disebut *Bizondere Schriflijke Machtiging*, yang telah digariskan syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus sebagai berikut:
 - a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan;
 - b. Menyebutkan kompetensi relative pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
 - d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara para pihak;
4. Bahwa keempat syarat sebagaimana tersebut diatas bersifat kumulatif dan tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 mengatur bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberika kesempatan kepada pihak untuk memperbaiki surat kuasa dan SEMA Nomor 01 Tahun 1072 telah mencabut SEMA Nomor 05 Tahun 1962 yang masih memberi kesempatan bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi dalam surat kuasa;
5. Bahwa oleh karena dalam Surat Kuasa Para Penggugat Nomor : 098/Pdt.Wan/BJLF/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tidak menyebutkan kedudukan Para Pemberi Kuasa sebagai Penggugat



maka surat kuasa tersebut cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus;

6. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Para Penggugat Nomor : 098/Pdt.Wan/BJLF/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang menjadi dasar Saudara SYAHRUDIN, S.H. bertindak mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah Cacat Formil dan tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Surat Gugatan yang ditandatangani dan diajukan Saudara SYAHRUDIN, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan register Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 21 April 2020 adalah tidak sah;

7. Bahwa Tergugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);

II. Gugatan Para Penggugat *Prematur* (Belum Saatnya Diajukan);

1. Bahwa sesuai Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Balikpapan dan Surat Perjanjian Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Jakarta tertanggal 27 Januari 2014, disebutkan bahwa perjanjian tersebut berlaku selama dan sepanjang Tergugat masih melakukan kegiatan operasional pertambangan batubara di lokasi areal tersebut;

2. Bahwa sekarang Tergugat masih dan sedang melakukan kegiatan penambangan batubara, maka Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Balikpapan dan Surat Perjanjian Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Jakarta tertanggal 27 Januari 2014 hingga sekarang masih berjalan dan belum berakhir;

3. Bahwa dengan demikian gugatan Wanprestasi yang diajukan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan register Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 21 April 2020 adalah gugatan yang *Prematur* dan belum saatnya diajukan gugatan Wanprestasi karena kegiatan penambangan batubara masih sedang



berlangsung, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap materi pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Register Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 21 April 2020 sebagai suatu dalil gugatan yang tidak benar menurut hukum, terkecuali terhadap apa yang secara nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat memohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam materi pokok perkara sekarang ini sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan Tergugat telah mengingkari Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Balikpapan dan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, yang ditandatangani di Jakarta tertanggal 27 Januari 2014;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas yang menyatakan Tergugat telah Wanprestasi adalah suatu dalil gugatan yang sama sekali tidak benar menurut hukum dan hanya rekayasa, oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan suatu perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang merugikan Para Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah mengingkari Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Balikpapan dan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, yang ditandatangani di Jakarta tertanggal 27 Januari 2014;
5. Bahwa Tergugat telah melaksanakan dengan benar segala hak yang telah disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Balikpapan dan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, yang ditandatangani di Jakarta tertanggal 27 Januari 2014;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi karena Tergugat telah melakukan pemotongan *Royalty Fee* kepada Masyarakat Dusun Nyapa Indah sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari tahun 2015 s/d tahun 2019, sebagai suatu dalil gugatan yang tidak benar menurut hukum dan hanya rekayasa yang dengan sengaja dibuat-buat Para Penggugat, oleh karena Tergugat telah membayar lunas seluruh *Royalty Fee* kepada masyarakat Dusun Nyapa Indah dari tahun 2015 s/d tahun 2019;
7. Bahwa pembayaran *Royalty Fee* kepada masyarakat Dusun Nyapa Indah dari tahun 2015 s/d tahun 2019, dilakukan Tergugat melalui Saudara MENTAN SAMUEL selaku Kepala Dusun Nyapa Indah, selaku yang mewakili warga Masyarakat Dusun Nyapa Indah;
8. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pemotongan *Royalty Fee* kepada masyarakat Dusun Nyapa Indah dari tahun 2015 s/d tahun 2019 sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
9. Bahwa Para Penggugat gagal paham bahwa yang dipotong Tergugat adalah pemotongan atas pinjaman dari Masyarakat Dusun Nyapa Indah melalui Saudara MENTAN SAMUEL selaku Kepala Dusun Nyapa Indah dan selaku perwakilan dan mewakili masyarakat Dusun Nyapa Indah dan bukan pemotongan *Royalty Fee* kepada masyarakat Dusun Nyapa Indah;
10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp.1.835.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai suatu dalil yang tidak benar menurut hukum, karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Para Penggugat yang merugikan Para Penggugat;
11. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pemotongan *Royalty Fee* kepada masyarakat Dusun Nyapa Indah dari Tahun 2015 s/d tahun 2019

Halaman 32 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

12. Bahwa adapun pembayaran honor Pengacara Para Penggugat sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta) adalah tanggung jawab Para Penggugat sendiri dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat;
13. Bahwa dalam berperkara di Pengadilan tidak ada keharusan memakai jasa Pengacara dan Para Penggugat bisa maju sendiri tanpa harus memakai dan membayar jasa Pengacara, dan dalam perkara ini Para Penggugat memakai jasa Pengacara yang berarti Para Penggugat mampu membayar honor Pengacaranya sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta) maka itu menjadi urusan dan tanggung jawab Para Penggugat sendiri dan sama sekali tidak ada hubungan dan tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;
14. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi Tergugat adalah berarti ditolak untuk seluruhnya, terkecuali terhadap apa yang secara nyata diakui kebenarannya;
15. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, telah diperoleh fakta hukum bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar menurut hukum dan dalil gugatan Para Penggugat telah terbantahkan dan terpatahkan oleh dalil-dalil jawaban Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa dari segala hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan Putusan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari kuasa Terbanding semula Tergugat tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 11 Agustus 2020 dan Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 18 Agustus 2020.

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tnr tanggal 5 Januari 2021 yang amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.207.000,00 (empat juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tnr, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Januari

2021 Kuasa Penggugat telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tnr, tanggal 5 Januari 2021.

Membaca relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat semuanya pada tanggal 22 Januari 2021.

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada: Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, semuanya pada tanggal 5 Pebruari 2021.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tnr, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut maka Kuasa Penggugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2021, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 34 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Pebruari 2021 sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali terhadap segala hal sebagai berikut :

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PARA PEMBANDING melalui Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor : 12/Banding/Pdt.G/2020/PN Tnr, pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2021;
2. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tnr. tertanggal 5 Januari 2021;
3. Materi gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebagaimana telah disebutkan di atas ;
4. Materi segala Jawaban, Replik, Duplik, tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dari para pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;
5. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan di muka sidang tingkat pertama ;
6. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik di luar Persidangan maupun dalam Persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut di atas ;

Risalah/Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Tnr. tertanggal 5 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4. 207.000,00 (empat juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** sependapat dengan Pertimbangan Hukum (**Ratio Decidendi**) sepanjang dalam EKSEPSI Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, akan tetapi **PARA PEMBANDING “keberatan/tidak sependapat”** terhadap Putusan dalam Pokok Perkara yang tidak dipertimbangkan secara adil dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam perkara ini;

Bahwa untuk memperjelas keberatan-keberatan **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** terhadap pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Tnr. tertanggal 05 Januari 2021, yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo terutamanya dalam pokok perkara, Maka menurut Majelis Hakim yang menjadi esenis/pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah terikat suatu Kesepakatan/Perjanjian ?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Kesepakatan/Perjanjian tersebut ?

Bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim terhadap pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Tnr. tertanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa surat bukti tanda P-02 (fotocopy dari fotocopy) identik dengan surat bukti tanda T.1 (fotocopy sesuai asli);
- Bahwa surat tanda P-06 (fotocopy dari fotocopy) identik dengan surat bukti tanda T.3 (fotocopy sesuai asli);
- Bahwa surat tanda P-08 (fotocopy dari fotocopy) identik dengan surat bukti tanda T.2 (Fotocopy sesuai asli)

Bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi **JONI SUPERATOR, YODIANA, ANDERSON TEBUN,**

Halaman 36 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALPINUS NTAM, MARTINUS MERING, JEFRI NYALA dan MALEAKHI SIDIK yang pada pokoknya menerangkan bahwa **PARA PEMBANDING /PARA PENGUGAT** termasuk **TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT** adalah orang-orang yang dipercaya oleh Masyarakat Dusun Nyapa Indah sebagai Pengurus yang bertugas menjembatani penyaluran Fee dari **TERBANDING/TERGUGAT** kepada Masyarakat Dusun Nyapa Indah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka antara **TERBANDING/TERGUGAT, PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** dan **TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT** telah terikat dengan Suatu Kesepakatan Bersama (vide alat bukti P-02 /T.1 dan alat bukti P.08/T.2);

Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Tnr. tertanggal 05 Januari 2021 dalam Pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan yang menguntungkan **TERBANDING/TERGUGAT**, akan tetapi tidak mempertimbangkan pertimbangan hukum yang menguntungkan **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** diantaranya :

1. Tentang Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Tnr. adalah terkait Royalty Fee 500/MT dari hasil produksi yang telah dilakukan pemotongan secara sepihak;

2. Tentang Alat Bukti

2.1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Tnr. tidak mempertimbangkan alat bukti P-02 dan P-08 dimana telah dilakukan perubahan secara sepihak tanpa sepengetahuan dari **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** yang bertandatangan di alat bukti P-02, dimana telah nyata dan jelas perubahan terhadap alat bukti P-02 adalah KURANG PIHAK. *(vide Posita angka 13 Gugatan Para pengguat);*

2.2. Bahwa alat bukti T-17 berupa kwitansi tertanggal 9 Juli 2019 yang diterima oleh **PARA PEMBANDING I/PENGUGAT I** dari **TERBANDING/TERGUGAT** tersebut telah jelas bahwa Fee pribadi tidak ada kaitannya dengan Fee Masyarakat Dusun Nyapa Indah sebesar 500/MT.



- 2.3. Bahwa alat bukti T-17-1 menguatkan dalil posita angka 11 gugatan **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** bahwa Fee sebesar 200/MT tersebut merupakan Fee pribadi untuk **PEMBANDING I/PENGGUAT I** dari **TERBANDING/TERGUGAT**;
- 2.4. Bahwa alat bukti P-06 telah membuktikan pada tahun 2015 pembayaran Royalty Fee sebesar 500/MT untuk Masyarakat Dusun Nyapa Indah telah mengalami NIHIL seperti yang telah didalilkan oleh **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** pada angka 8 poin 8.1 posita gugatannya, yang mana hal tersebut merupakan Wujud dari Wanprestasi yang telah dilakukan oleh **TERBANDING/TERGUGAT** sesuai dengan **Unsur-unsur dan wujud wanprestasi** salah satunya yaitu **Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan**;
- 2.5. Bahwa alat bukti T-4-1 membuktikan bahwa **TERBANDING/TERGUGAT** telah Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, karena pemotongan pemotongan seperti yang dimaksud dalam alat bukti tersebut tidak ada tertuang dalam alat bukti P-02 dan **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** baru mengetahui adanya pemotongan dari pinjaman tersebut pada saat Persidangan dalam agenda Pengajuan Alat Bukti dari **TERBANDING/TERGUGAT**;

3. Tentang Saksi

- 3.1. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh **TERBANDING/TERGUGAT** dan **TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT** bernama **JEFRI NYALA, MALEAKHI SIDIK** dan **DEDI RUMASYAH** pada persidangan tanggal 11 Desember 2020, permintaan keterangan terhadap 3 (tiga) saksi tersebut **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** tidak hadir, akan tetapi Pemeriksaan saksi tersebut tetapi dilanjut meskipun **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** telah menyampaikan alasan-alasan tidak hadir dalam sidang dimaksud secara tertulis. dimana hal tersebut telah tidak sesuai dengan Pasal 126 HIR yang berbunyi "*bahwa dalam hal Penggugat atau*



Tergugat (atau kuasanya) tidak hadir dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dapat dipanggil lagi”;

- 3.2. bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT bernama JONI SUPERATOR, YODIANA, ANDERSON TEBUN, dan AJAN SAM dan saksi yang dihadirkan oleh TERBANDING/TERGUGAT dan TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT bernama ALPINUS NTAM, MARTINUS MERING, JEFRI NYALA, MALEAKHI SIDIK dan DEDI RUMASYAH kesemua keterangan saksi tersebut kesemuanya berkesesuaian terutamanya keterangan para saksi-saksi yang menerangkan “bahwa dilakukan demo oleh **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dan TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT** dikarenakan adanya pembayaran Royalty Fee sebesar 500/MT sudah tidak jelas lagi termasuk adanya pemotongan-pemotongan Royalty Fee 500/MT dari Pembebasan Lahan, sedangkan Pembebasan Lahan tersebut bersifat Pribadi dan tidak ada tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014”;

Bahwa dari kesemua uraian diatas, maka telah jelas dan beralasan hukum bahwa **TERBANDING/TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi/Ingkar janji;

Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding **PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT** tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Tnr. tertanggal 5 Januari 2021 tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi **TERBANDING/TERGUGAT** untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Gugatan **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Tnr. tertanggal 5 Januari 2021 tersebut;
- Membebaskan **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4. 207.000,00 (empat juta dua ratus tujuh ribu rupiah).

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, semuanya pada tanggal 5 Pebruari 2021.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Pebruari 2021 sebagai berikut:

1. Memohon agar dianggap sebagai satu kesatuan segala surat-surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan, alat-alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.
2. Memohon agar seluruh materi dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 5 Januari 2021 dan segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara *A quo* dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam pengajuan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum semula Penggugat/sekarang Pembanding, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 5 Januari 2021 telah mempertimbangkan seluruh aspek/materi

Halaman 40 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan jelas dan sesuai hukum dengan mendasarkan pada surat gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat, Jawaban Terbanding/semula Tergugat dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi selama persidangan perkara tersebut berlangsung.

2. Bahwa Terbanding/ semula Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Memori Banding Pembanding / semula Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata Terbanding / semula Tergugat akui dalam Jawaban/Duplik maupun Kontra Memori Banding ini.
3. Bahwa yang menjadi alasan gugatan Pembanding/semula Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang *quod non* dilakukan oleh Terbanding/semula Tergugat. Yang seolah-olah Terbanding/semula Tergugat tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan atau melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
4. Bahwa dalil yang demikian yang dituangkan Para Pembanding/semula Para Penggugat adalah sama sekali tidak benar dan mengingkari kenyataan yang sebenar-benarnya yang telah diketemukan Majelis Hakim sebagai fakta hukum dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 5 Januari 2021.
5. Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya mendalilkan bahwa bukti surat tanda P.02 tentang Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani di Balikpapan antara H. DJOHANSYAH RAMLIE selaku Pihak Pertama (untuk dan atas nama PT. Kaltim Jaya Bara) dengan MENTAN SAMUEL dan YUSUF SAMUEL sebagai Pihak Kedua (untuk dan atas nama Warga Dusun Nyapa Indah) Rp.500,-/MT. telah dirubah tanpa sepengetahuan dari Para Pembanding/semula Para Penggugat sehingga perubahan terhadap bukti surat tanda P.02 adalah kurang pihak.
6. Bahwa dalil Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin angka 5 (lima) diatas secara cermat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, pada pokoknya bahwa yang mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana termuat dalam bukti surat tanda P.02 yang identik dengan bukti surat Terbanding/semula Tergugat tanda T.1 adalah Sdr. MENTAN SAMUEL dan Sdr. YUSUF



SAMUEL (Pembanding I dan Pembanding II) yang menyatakan diri sebagai Wakil Masyarakat Dusun Nyapa Indah Desa Kampung/Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, sedangkan yang lain yang bertandatangan di dalam bukti surat tanda P.02/T.1 tersebut adalah berkedudukan sebagai Saksi.

7. Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak menguraikan bahwa perubahan perjanjian kerjasama dimaksud dalam poin angka 5 (lima) diatas adalah yang sebagaimana tertuang dalam bukti surat tanda T.2 berupa Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014 antara H. DJOHANSYAH RAMLIE selaku Pihak Pertama (untuk dan atas nama PT. Kaltim Jaya Bara) dengan MENTAN SAMUEL dan YUSUF SAMUEL sebagai Pihak Kedua (untuk dan atas nama Warga Dusun Nyapa Indah) Rp.200,-/MT. juga telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian awal, yaitu perjanjian tertanggal 15 Januari 2014 di Balikpapan, sehingga patut dipertanyakan kebenaran dalil Para Pembanding yang menyatakan bahwa perubahan perjanjian tanggal 15 Januari 2014 sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tanggal 27 Januari 2014 di Jakarta tersebut adalah kurang pihak.
8. Bahwa berdasarkan bukti surat tanda T.9 berupa Berita Acara Hasil Rapat antara Kepala Kampung Long Lanuk (Warga Nyapa Indah) dengan PT. Kaltim Jaya Bara (PT. KJB) tanggal 7 Januari 2019 yang dihadiri oleh Para Pemangku Kepentingan di Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tempat dimana Dusun Nyapa Indah menjadi bagian wilayah hukum maupun wilayah administrasinya telah dicapai Kesimpulan bahwa :
 - a. Masing-masing pihak sepakat untuk pembayaran lahan dengan menggunakan atau memotong dari Fee Dusun Nyapa Indah;
 - b. Dalam waktu dekat akan dilakukan pengukuran atau inventarisasi lebih lanjut terhadap lahan milik warga kemudian pembayaran dilakukan setelah Berita Acara ini ditandatangani bersama;Dimana dalam Berita Acara tersebut juga ditandatangani oleh Sdr. MENTAN SAMUEL (Pembanding II/semula Penggugat I) sebagai Kepala Dusun Nyapa Indah.



9. Bahwa keterangan saksi-saksi Pemilik Lahan di wilayah Dusun Nyapa Indah, antara lain Saksi YODIANA, Saksi ANDERSON TEBAU, JEFRI NYALA dan Saksi MAELAKHI SIDIK semuanya memberikan keterangan bahwa lahan milik Para Saksi tersebut sudah dibayar oleh Terbanding/semula Tergugat pada pertengahan tahun 2019 dan semua Saksi yang dihadirkan di persidangan baik oleh Terbanding/semula Tergugat maupun oleh Pembanding/semula Penggugat juga menyatakan bahwa fee batubara telah diterima oleh masyarakat Dusun Nyapa Indah setiap tahunnya dan tidak ada masalah.

10. Bahwa oleh karenanya patut dipertanyakan apa yang dimaksud oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat tentang wanprestasi yang telah dilakukan Terbanding/semula Tergugat ? Karena apa yang dilakukan oleh Terbanding/semula Tergugat telah sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan masyarakat Dusun Nyapa Indah yang diwakili oleh Sdr. MENTAN SAMUEL dan Sdr. YUSUF SAMUEL. Perlu juga untuk diingat, oleh karena Dusun Nyapa Indah adalah merupakan bagian dari Kampung/Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, maka perjanjian antara warga Dusun Nyapa Indah yang diwakili Pembanding I dan Pemabanding II dengan Terbanding tidak dapat dilepaskan dari perjanjian pendahuluan antara Terbanding dengan Desa Long Lanuk yang pada pokoknya mengatur antara lain bahwa PT. Kaltim Jaya Bara akan menyediakan dana kompensasi kepada warga Desa Long Lanuk sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per metrik ton batubara yang diproduksi dan telah terjual oleh PT. Kaltim Jaya Bara yang disebut sebagai "Dana Kompensasi Desa Long Lanuk" yang berasal dari kegiatan produksi batubara di areal IUP dan sebagai gantinya PT. Kaltim Jaya Bara berhak menggunakan lahan manapun berikut segala tanaman dan tumbuhan yang berada diatasnya di dalam wilayah IUP yang termasuk dalam wilayah Desa Long Lanuk (dengan sendirinya termasuk lahan di sekitar hunian, ladang dan garapan Warga di Dusun Nyapa Indah dimana kegiatan penambangan oleh PT. Kaltim Jaya Bara berlangsung).

Sedangkan Sdr. MENTAN SAMUEL dan Sdr. YUSUF SAMUEL sendiri pada saat menandatangani surat perjanjian tanggal 15 Januari 2014 di Balikpapan telah mengetahui dan memahami isi dan syarat Perjanjian Pendahuluan antara Desa Long Lanuk dengan PT. KALTIM JAYA BARA



tersebut dan mengakui bahwa tanpa adanya Perjanjian Pendahuluan tersebut, maka Perjanjian/Kesepakatan antara Terbanding dengan Para Pembanding tanggal 15 Januari 2014 tidak akan pernah dibuat (*vide surat bukti tanda P.02/T.1*).

11. Bahwa Terbanding/semula Tergugat merasa heran dengan pemutarbalikan fakta dan kenyataan oleh Para Pembanding/ semula Para Penggugat dengan mendalilkan seolah-olah kesepakatan *fee* batubara sebesar Rp.200,-/MT (dua ratus rupiah per metrik ton) sebagaimana tertuang dalam bukti surat tanda T.2/P.08 yang realisasi pembayarannya pun juga telah secara nyata diterima oleh Sdr. MENTAN SAMUEL (Pembanding I/semula Penggugat I) didalilkan seolah-olah sebagai *fee* pribadi dari Terbanding kepada Sdr. MENTAN SAMUEL (Pembanding I/semula Penggugat I) yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian antara Terbanding dengan Para Pembanding selaku masyarakat Dusun Nyapa Indah, padahal bukti surat tanda T.2/P.08 yang ditandatangani oleh Sdr. MENTAN SAMUEL dan Sdr. YUSUF SAMUEL nyata-nyata tertera bahwa kapasitas Sdr. MENTAN SAMUEL dan Sdr. YUSUF SAMUEL adalah sebagai perwakilan masyarakat Dusun Nyapa Indah (*vide bukti surat tanda T.2/P.08*).
12. Bahwa mengenai *fee* batubara sebesar Rp.200,- /MT (dua ratus rupiah per metrik ton) ini, Para Saksi di persidangan rata-rata sama menerangkan bahwa baru mengetahui adanya tambahan *fee* batubara sebesar Rp.200,- /MT (dua ratus rupiah per metrik ton) untuk masyarakat Dusun Nyapa Indah setelah bukti surat tanda T.2/P.08 dibacakan oleh Legal Manager PT. KALTIM JAYA BARA pada pertemuan di Hotel Derawan Indah pada bulan Januari 2020, karena selama ini masyarakat Dusun Nyapa Indah hanya mengetahui besaran *fee* batubara yang diterima dari Terbanding sebesar Rp.500,-/MT (lima ratus rupiah per metrik ton), sehingga perlu digarisbawahi, apakah Terbanding yang tidak menepati perjanjian atau justru Pembanding (khususnya Pembanding I dan Pembanding II) sebagai wakil masyarakat Dusun Nyapa Indah yang tidak transparan dalam mengelola dana alokasi / *fee* batubara dari Terbanding yang diperuntukkan bagi masyarakat Dusun Nyapa Indah sehingga menutupi hal tersebut dengan mengkambinghitamkan Terbanding ???



13. Bahwa tentang adanya tambahan *fee* batubara sebesar Rp.200,- /MT (dua ratus rupiah per metrik ton) untuk masyarakat Dusun Nyapa Indah sesuai bukti surat tanda T.2/P.08 memang benar Terbanding bacakan pada pertemuan di Hotel Derawan Indah pada sekitar bulan Januari 2020 karena dalam pertemuan tersebut ada aspirasi dari masyarakat Dusun Nyapa Indah agar Terbanding menambah besaran *fee* batubara untuk masyarakat Dusun Nyapa Indah apabila memang *fee* tersebut termasuk dipotong untuk pembayaran lahan masyarakat. Sehingga Terbanding/ semula Tergugat lalu menjelaskan kepada masyarakat bahwa sudah ada penambahan *fee* batubara sebesar Rp.200,- /MT (dua ratus rupiah per metrik ton) dari semula Rp.500,- /MT (lima ratus rupiah per metrik ton) untuk masyarakat Dusun Nyapa Indah dan kesepakatan tersebut telah ditandatangani Sdr. MENTAN SAMUEL dan Sdr. YUSUF SAMUEL selaku perwakilan masyarakat Dusun Nyapa Indah di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014 dan juga telah terealisasi diterima oleh Sdr. MENTAN SAMUEL sendiri (*vide bukti surat tanda T.3 s/d T.17.1*)
14. Bahwa sekali lagi Terbanding/semula Tergugat menegaskan, bahwa soal pemotongan *fee* batubara dengan pembayaran lahan masyarakat Dusun Nyapa Indah tidak seketika dilakukan Terbanding/semula Tergugat dengan semena-mena tanpa kesepakatan dengan Para Pembanding/semula Para Penggugat, melainkan telah berkali-kali dituangkan baik dalam Kesepakatan yang ditandatangani di Balikpapan pada tanggal 15 Januari 2014 maupun dalam Perubahan Kesepakatan tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014, maupun dalam Berita Acara Hasil Rapat antara Kepala Kampung Long Lanuk (Warga Nyapa Indah) dengan PT. Kaltim Jaya Bara (PT. KJB) tanggal 7 Januari 2019 yang kesemuanya telah ditandatangani oleh Sdr. MENTAN SAMUEL Pembanding I/semula Penggugat I (Kepala Kampung Dusun Nyapa Indah) dalam kapasitasnya sebagai wakil masyarakat Dusun Nyapa Indah (*vide bukti surat tanda T.1 , T.2 dan T.9*)
15. Bahwa telah tepat menurut hukum dan telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 5 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 jo. Perjanjian

Halaman 45 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Januari 2014 sehingga pertimbangan tersebut layak diambil alih dan dipertahankan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat banding maupun Majelis Hakim dalam upaya hukum lainnya.

16. Bahwa sebagai tambahan pertimbangan yang menunjukkan ketidaksejajaran diantara Para Pembanding/ semula Para Penggugat selaku Pengurus Dusun Nyapa Indah Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dalam memandang persoalan dalam perkara ini, Sdr. NJAU IMANG Alias PILAJAU (Pembanding III/semula Penggugat III) dan Sdr. SIMSON BAWAN (Pembanding VI/semula Penggugat VI) telah mengajukan surat permohonan Pencabutan Gugatan/Pencabutan Banding tertanggal 28 Januari 2020 (*surat pencabutan terlampir*).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka pantaslah apabila kami memohon Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur/Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding / semula Tergugat.
2. Menolak gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 5 Januari 2021.
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Pembanding / Semula Para Penggugat.

ATAU

Jika Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur/Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/replik, jawaban/duplik, bukti surat-surat dan saksi-saksi maupun memori banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara/kuasanya dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri

Halaman 46 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Redeb Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tnr, tanggal 5 Januari 2021, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas maka Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. **Surat Kuasa Para Penggugat cacat formil dan tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus, karena:**

- Kedudukan Pemberi Kuasa dalam surat kuasa tersebut hanya sebagai Pemberi Kuasa dan tidak disebutkan sebagai Penggugat.
- Kemungkinan gugatan Para Penggugat didaftarkan secara tiba-tiba sehingga kedudukan Pemberi Kuasa disebut sebagai Penggugat I s/d Penggugat VI.
- Perihal syarat-syarat Surat Kuasa Khusus diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 Rbg yang bersifat kumulatif dan SEMA Nomor 01 tahun 1972 menegaskan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak guna memperbaiki Surat Kuasa.

2. Gugatan Para Penggugat premature (belum saatnya diajukan) karena:

- Sesuai Dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 dan perubahannya tertanggal 27 Januari 2014 disebutkan bahwa perjanjian tersebut berlaku selama dan sepanjang Tergugat masih melakukan kegiatan operasional pertambangan batubara di lokasi areal tersebut dan ternyata sampai sekarang Tergugat masih melakukan kegiatan penambangan batubara di areal tersebut sehingga Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 dan tertanggal 27 Januari 2014 masih berjalan dan belum berakhir.

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut diatas telah dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam putusannya Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tnr tanggal 5 Januari 2021 dengan pertimbangan pada pokoknya:

- Bahwa Surat Kuasa dari Para Penggugat tertanggal 19 Maret 2020 ternyata telah disebutkan bahwa kuasa itu khusus dipergunakan untuk keperluan mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan telah menyebutkan pihak-pihak yang hendak digugat terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kesepakatan bersama antara PT. KALTIM JAYA BARA dengan PARA PEMBERI KUASA tertanggal 15 Januari 2014 sehingga Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2020 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Suarat Kuasa Khusus.

- Bahwa perihal gugatan Para Penggugat premature/belum waktu, telah memasuki materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam eksepsi dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut yang menolak eksepsi dari Terbanding, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan karena itu pertimbangan hukum dalam eksepsi dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa esensi dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu adanya wanprestasi dari Tergugat terkait dengan Surat Kesepakatan Bersama (kesepakatan) tanggal 14 Januari 2014 jo Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2014 antara H. DJOHANSYAH RAMLIE selaku Direktur Utama PT. KALTIM JAYA BARA sebagai PIHAK PERTAMA dengan Penggugat I MENTAN SAMUEL sebagai Wakil dari masyarakat RT. 04, 05 dan 06 Dusun Nyapa Indah, Kampung Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan Penggugat II YUSUF SAMUEL selaku Kuasa Dibawah Tangan dari Mentan Samuel yang secara kolektif sebagai PIHAK KEDUA.

Menimbang, bahwa terkait dengan esensi dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Terbanding semula Tergugat didalam jawaban dan dupliknya.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatannya, maka Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang diberi tanda P.01 s/d P.10 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang terdiri dari Saksi Joni Superato, Saksi YODIANA, Saksi ANDERSON TEBAU dan Saksi AJAN SAM.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil bantahannya, maka Terbanding semula Tergugat telah mengajukan 38 (tiga puluh delapan) bukti

Halaman 48 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi tanda T.1 s/d T.17.1 dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yang terdiri dari Saksi ALPINUS NTAM, Saksi MARTINUS MERING, Saksi JEFERY NYALA, Saksi MALEAKHI SIDIK dan Saksi DEDI RUMANSYAH.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam amar putusannya Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tnr tanggal 5 Januari 2021 telah menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 jo Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2014.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menolak gugatan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut yang menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tnr tanggal 5 Januari 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, setelah dibaca dengan cermat maka Majelis Hakim Banding menilai secara substantive telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

MENGINGAT:

Halaman 49 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Reglement tot regeling van het rechts in de gewesen buiten Java en Madura stb 1947/227, R.bg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura. (khususnya pasal 199 s/d pasal 205) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 12/Pdt.G/2020/PN,Tnr, tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 yang terdiri dari: Simplisius Donatus, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Edward Harris Sinaga, S.H., M.H dan Ahmad Yasin, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 30/PDT/2021/PT.SMR, tgl. 19 Pebruari 2021 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis , didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut , dan Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim Aanggota

Ketua Majelis tsb,

Edward Harris Sinaga,S.H.,M.H

Simplisius Donatus, S.H

Ahmad Yasin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 50 dari 51 hal. Putusan No. 30/PDT/20201/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhayati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya pemberkasan	Rp.130.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-